
**PERAN MAHASISWA DALAM Mendukung Pencegahan
Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran
Gelap Narkotika****Lilla Puji Lestari***Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampung Gong Badak, Terengganu, Malaysia
llillapuji@gmail.com*

Abstrak: *Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah penting yang harus dihadapi berbagai negara di dunia. Bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, namun kaum remaja (pelajar/ mahasiswa) juga bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang narkoba, bahaya, serta sanksi yang didapat dari penyalahgunaan narkoba dan mengedukasi mahasiswa tentang narkoba. Dalam penulisan karya tulis ini melalui metode study pustaka. Badan Narkotika Nasional melaksanakan dan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Peran mahasiswa dalam mendukung program P4GN adalah mahasiswa diharapkan dapat menciptakan unit kegiatan mahasiswa yang didalamnya memberikan edukasi tentang narkoba dilingkungan kampus. Melalui penyuluhan oleh BNN didapatkan hasil bahwa masih banyak remaja dan mahasiswa yang belum memahami betul tentang narkoba, bahaya, serta sanksi yang didapat dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan metode kuesioner atau pretest menghasilkan 80% peningkatan pemahaman mahasiswa tentang narkoba*

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Remaja, Penyuluhan*

Abstract: *Drug abuse is an important problem that must be faced by various countries in the world. Not only adults who become victims of drug abuse, but adolescents (students / students) can also become victims of drug abuse. This activity aims to find out students' understanding of narcotics, the dangers, and sanctions obtained from narcotics abuse and educate students about narcotics. In writing this paper through the library study method. The National Narcotics Agency implements and implements Presidential Instruction Number 6 of 2018 concerning the National Action Plan for Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking and Narcotics Precursors. The role of students in supporting the P4GN program is that students are expected to be able to create student activity units which provide education about narcotics in the campus environment. Through counseling by the National Narcotics Agency, the results show that there are still many teenagers and students who do not fully understand narcotics, the dangers, and the sanctions that come with narcotics abuse. Using the questionnaire or pretest method produces an 80% increase in student understanding of narcotics.*

Keywords: *Abuse, Youth, Counseling*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah narkotika sebenarnya sudah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang bertujuan untuk mengawasi secara ketat penggunaan dan peredaran narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika itu terjadi jika tanpa sepengetahuan pengawasan dokter. Masalah penyalahgunaan narkoba semakin banyak tersiar di media, baik media cetak maupun media elektronik. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah nasional atau masalah regional saja, tetapi sudah menjadi masalah internasional karena melibatkan Sebagian besar negara-negara di dunia. Perdagangan narkotika menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan dan menarik perhatian para bandar atau drugs dealer di negara maju seperti Amerika Serikat (Mojo,2007). Indonesia yang terletak sebagai jalur lalu lintas internasional, tidak sekedar dijadikan sebagai daerah transit narkoba tetapi sudah dijadikan daerah tujuan dan daerah produksi (Mojo, 2007).

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia bagaikan fenomena gunung es, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2001-2006 rata-rata mengalami kenaikan 51,3 % atau bertambah sekitar 3.100 kasus per tahun. Data kasus tersebut bukanlah gambaran angka kasus riil di lapangan, karena masih banyak kasus yang tidak diketahui. Berdasarkan data terbaru Badan Narkotika Nasional pada juni 2007 tercatat 33.695 kasus penyalahgunaan narkotika menimpa pelajar yaitu 22.225 kasus berasal dari pelajar SMA/SMK, 6.853 kasus dari pelajar SMA, 764 kasus dari mahasiswa dan 3.853 kasus dari siswa Sekolah Dasar. Kecenderungan peningkatan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun 2003 ke 2006 bahwa jumlah pelajar dan mahasiswa yang pernah pakai narkotika sekitar 1,4 juta sampai 1,7 juta orang, sedangkan mereka yang pakai dalam setahun terakhir sekitar 912 ribu sampai 1,1 juta orang (Kumpulan Litbang BNN 2003-2006, 2006). Berdasarkan data tersebut, Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang menagani tentang narkotika dalam lingkup

nasional tentu memiliki tanggungjawab dalam menangani masalah narkotika di Indonesia.

Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Adapun Jenis-jenis narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Jenis Sintesis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, deksamfetamin, dan sebagainya.

2. Narkotika Jenis Semi Sintesis

Amfetamina Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

3. Narkotika jenis alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.[1] BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada

Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Tujuan sosialisasi penyalahgunaan Narkotika yang sering juga disebut Narkoba, karena di era sekarang ini sering terjadi penyalahgunaannya seperti contohnya pada remaja dan mahasiswa yang awalnya digunakan untuk berfoya-foya, bergaya, coba-coba karena penasaran dan berkelanjutan menjadi kecanduan. Hanya satu hal paling dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, yaitu peduli, peduli pada diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Ada juga memegang teguh norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan, dan adapun langkah-langkah mengatasi yang pertama “waspada” dengan perkembangan teknologi. Dalam kali ini mahasiswa haruslah menjadi pelopor sejati dalam pemberantasan narkoba.

Mengingat peran mahasiswa sebagai *agent of change* bukan hanya “penonton” bahkan menjadi pemilik, penadah, pengedar, pemakai selain menjadi salah satu mesin propaganda yang mampu merobohkan sebuah ketidakbenaran, mahasiswa diharapkan menjadi kelompok massa idealis yang menjunjung tinggi nilai nilai norma serta moral, juga menjadi agen perubahan terutama dunia Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan study pustaka atau library research dan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan penyuluhan serta kuesioner. Study Pustaka atau library research merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sedangkan Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan (atau jenis permintaan lainnya) untuk tujuan mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat dianggap sebagai semacam pengertian wawancara tertulis. Mereka dapat dilakukan tatap muka, melalui telepon, komputer atau via pos. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan

narkotika dikalangan remaja dan mahasiswa masih sangat tinggi dan belum dapat teratasi dengan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba atau juga dikatakan NAPZA (Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif), yakni zat/kelompok senyawa bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia,baik secara oral (melalui mulut), dihirup, maupun melalui pembuluh darah dengan menggunakan jarum suntik, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang (UU No.22/1997). Narkoba terdiri atas narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri (BNN,2007). Oleh karenanya, Narkotika adalah narkotika merupakan zat yang apabila di masukkan kedalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti pikiran, suasana hati,perasaan, yang berdampak pada perubahanperubahan perilaku si pemakai. Psikotropika adalah zat atau obat yang tidak termasuk dalam narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU No. 5/1997). Penggunaannya biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain sehingga menimbulkan efek yang sama dengan narkotika. Zat adiktif lainnya adalah zat–zat selain narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak (BNN, 2007). Hal ini sesuai dengan penjelasan The world’s digital library yang menyatakan bahwa zat ini berbahaya karena bias memutuskan syaraf-syaraf dalam otak, diantaranya rokok, kelompok alkohol, dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, Thiner, dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus air, dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan (The world’s digital library, 2013). Berdasarkan proses pembuatannya, narkoba terdiri atas:

1) Proses alami, zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa proses fermentasi atau

produksi, contohnya ganja, kafein,opium, kokain dll;

2)Proses semi sintesis, zat atau obat yang diproses melalui fermentasi, contohnya morfin, heroin, alcohol dll; dan sintesis, zat atau obat yang dikembangkan untuk ke perluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit (analgesik), seperti petidin, metadone(physeptone), dipipanon (diconal) dan dekstroprop akasifen (distalgesik) (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya atau dalam disingkat dengan P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan konsekuensi pada penegak hukum atas tindak pidana yang menyangkut narkotika tersebut. Peran serta warga negara Indonesia didalam proses penegakan hukum sangatlah dibutuhkan, bukan hanya aparat penegak hukum saja. Proses penegakan hukum pidana termasuk penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap ppidanaan, dan tahap pelaksanaan atau eksekusi. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses acara pidana dan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hokum pidana tersebut. Ketentuan penyidikan Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dirumuskan bahwa, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tidak hanya pemerintah dan masyarakat namun seorang mahasiswa juga berperan penting dalam hal ini sebab mahasiswa sebagai agent of change harus mampu memberikan perubahan khususnya terkait masalah narkotika ini. Adapun peran mahasiswa dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika :

- a. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di lingkungan kampus.
- b. Melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran atau penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kampus kepada kader anti narkoba di kampusnya.
- c. Aktif dalam mengikuti pelatihan, seminar, workshop tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika baik yang dilakukan oleh pihak kampus maupun diluar kampus.
- d. Menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga kampus lainnya (rektor, dekan, dosen, orang tua, dan petugas keamanan kampus).
- e. Hal yang dapat dilakukan mahasiswa untuk ikut berperan dalam era industri ini dan mengambil langkah dan tempat sebagai kaum penggerak negeri ini adalah dengan mengembangkan pola berpikir kritis dan tidak mudah tergerus dalam pengaruh negatif. Hal ini berarti dengan banyaknya informasi yang bisa didapat, mahasiswa harus mampu melihat manakah informasi yang dapat dipercaya dan tidak serta tidak langsung percaya dengan segala informasi yang belum tentu kebenarannya.

PENUTUP

Narkoba atau juga dikatakan NAPZA , yakni zat/kelompok senyawa bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia,baik secara oral , dihirup, maupun melalui pembuluh darah dengan menggunakan jarum suntik, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang . Narkoba terdiri atas narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya narkortika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi

rasa nyeri . Oleh karenanya, Narkotika adalah narkotika merupakan zat yang apabila di masukkan kedalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti pikiran, suasana hati, perasaan, yang berdampak pada perubahan-perubahan perilaku si pemakai. Psicotropika adalah zat atau obat yang tidak termasuk dalam narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku . Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya atau dalam disingkat dengan P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan konsekuensi pada penegak hukum atas tindak pidana yang menyangkut narkotika tersebut. Peran serta warga negara Indonesia didalam proses penegakan hukum sangatlah dibutuhkan, bukan hanya aparat penegak hukum saja. Badan Narkotika Nasional Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tidak hanya pemerintah dan masyarakat namun seorang mahasiswa juga berperan penting dalam hal ini sebab mahasiswa sebagai agent of change harus mampu memberikan perubahan khususnya terkait masalah narkotika ini. Adapun peran mahasiswa dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika :

- a. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di lingkungan kampus.
- b. Melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran atau penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kampus kepada

kader anti narkoba di kampusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buton, Rafli. "Peran Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY Dalam Pencegahan Narkotika Di Kota Yogyakarta" 7 (2019): 139–57.
- Di, Narkotika, and Provinsi Sulawesi. "No Title" VI, no. 6 (2018): 53–61.
- Sartika Dewi, Deny Guntara, and Dicky Indrawan. "Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program (P4Gn) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekurs." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i2.1915>
- Sukron, A, and Warsono. "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Kader Penyuluh Anti Narkoba Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2014): 927–40. <http://ejournal.unesa.ac.id/article/12331/41/article.pdf>.
- Yunus, Yusriansyah, Muhammad Noor, and Nur Hasanah. "Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Tarakan" 6, no. 3 (2018): 1145–58.